

**PEMBENTUKAN – PENYUSUNAN RENCANA KERJA – SEKRETARIAT KIP
2023**

KPT 41 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 90 Tahun 2010; Permenkeu No. 71/PMK.02/2013; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permenkeu No. 232/PMK.02/2020; Perubahan Kedua Permenkeu No. 71/PMK.02/2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 telah diubah PKPU No. 3 Tahun 2020; Perubahan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020, telah diubah PKPU No. 3 Tahun 2023; Perubahan PKPU 14 Tahun 2020; Permenkeu 83/PMK.02/2022.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 1 Hlm.